



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Prayitno Bin Paiman;**  
Tempat lahir : Banjar Manis – Prov. Lampung  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 April 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Krakatau 3 No. 179 Desa Perumnas Way  
Halim Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SLTP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRAYITNO BIN PAIMAN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRAYITNO BIN PAIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit OPPO A31 TIPE CPH2015 warna Hitam Misteri dengan IMEI 1: 860883045504733, IMEI2: 860883045504725,
  - 1 (Satu) Unit OPPO A5 2020 warna Hitam Kaca dengan IMEI 1: 867783043095838, IMEI 2: 867783043095820,
  - 1 (Satu) Unit REDMI NOTE 7 warna Space Black dengan IMEI 1: 868880040659027, IMEI 2: 868880040659035,
  - 1 (Satu) Unit REDMI 8 warna ONYX BLACK dengan IMEI 1: 867694042879322, IMEI 2: 867694042879330,
  - 1 (Satu) Unit VIVO Y93 warna OCEAN BLUE dengan IMEI 1: 869452040277637. IMEI 2: 869452040277629.

Dikembalikan kepada saksi WAHYU

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PRAYITNO, pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Pahlawan Teuku Umar poros unit II, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa PRAYITNO pergi menuju Konter Handphone milik saksi WAHYU dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mengambil Handphone yang berada didalam konter milik saksi WAHYU, setelah sampai di Konter Handphone milik saksi WAHYU, Selanjutnya terdakwa membuka pintu konter tersebut dengan merusak Grendel kunci pintu dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah terdakwa bawa, setelah berhasil masuk di dalam konter terdakwa membuka etalase yang berisikan Handphone didalamnya dengan cara mencongkel menggunakan obeng, yang menyebabkan kaca bagian atas etalase tersebut menjadi pecah dan terbuka lalu kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit OPPO A31 TIPE CPH2015 warna Hitam Misteri dengan IMEI 1: 860883045504733, IMEI2: 860883045504725, 1 (Satu) Unit OPPO A5 2020 warna Hitam Kaca dengan IMEI 1: 867783043095838, IMEI 2: 867783043095820, 1 (Satu) Unit REDMI NOTE 7 warna Space Black dengan IMEI 1: 868880040659027, IMEI 2: 868880040659035, 1 (Satu) Unit REDMI 8 warna ONYX BLACK dengan IMEI 1: 867694042879322, IMEI 2: 867694042879330, 1 (Satu) Unit VIVO Y93 warna OCEAN BLUE dengan IMEI 1: 869452040277637, IMEI 2: 869452040277629, tanpa izin dari saksi WAHYU sebagai pemilik barang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WAHYU mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Wahyu Putra Ardiansyah Bin Agus Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Konter Putra Cell Jalan Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, telah hilang 1 (Satu) Unit OPPO A31 TIPE CPH2015 warna Hitam Misteri dengan IMEI 1: 860883045504733, IMEI2: 860883045504725, 1 (Satu) Unit OPPO A5 2020 warna Hitam Kaca dengan IMEI 1: 867783043095838, IMEI 2: 867783043095820, 1 (Satu) Unit REDMI NOTE 7 warna Space Black dengan IMEI 1: 868880040659027, IMEI 2: 868880040659035, 1 (Satu) Unit REDMI 8 warna ONYX BLACK dengan IMEI 1: 867694042879322, IMEI 2: 867694042879330, 1 (Satu) Unit VIVO Y93 warna OCEAN BLUE dengan IMEI 1: 869452040277637, IMEI 2: 869452040277629, dan 1 (Satu) Unit OPPO A9 2020 warna BLUE PURPLE milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat barang hilang dikonter handphone yang saksi kontrak untuk saksi bekerja sehari-hari adalah pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB pemilik kontrakan datang kerumah saksi yang berjarak 1 (Satu) km dari konter memberitahukan bahwa pintu konter bagian belakang dalam keadaan terbuka. Setelah mendapat informasi tersebut saksi dan istri mendatangi konter dan mendapati pintu bagian belakang dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi dan istri periksa ternyata terdapat barang milik saksi yang hilang dengan terdapat kerusakan pada dua kunci gembok pintu belakang konter serta lemari etalase yang kuncinya dicongkel;
- Bahwa malam hari saat saksi terakhir meninggalkan konter handphone kondisi pintu belakang dalam keadaan terkunci gembok atas dan bawah dengan 6 (enam) unit handphone yang hilang berada di dalam lemari etalase kaca yang terkunci;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya barang-barang di konter tersebut kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Andi Nusrwan Bin Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas peristiwa hilangnya 1 (Satu) Unit OPPO A31 TIPE CPH2015 warna Hitam Misteri dengan IMEI 1: 860883045504733, IMEI2: 860883045504725, 1 (Satu) Unit OPPO A5 2020 warna Hitam Kaca dengan IMEI 1: 867783043095838, IMEI 2: 867783043095820, 1 (Satu) Unit REDMI NOTE 7 warna Space Black dengan IMEI 1: 868880040659027, IMEI 2: 868880040659035, 1 (Satu) Unit REDMI 8 warna ONYX BLACK dengan IMEI 1: 867694042879322, IMEI 2: 867694042879330, 1 (Satu) Unit VIVO Y93 warna OCEAN BLUE dengan IMEI 1: 869452040277637, IMEI 2: 869452040277629, dan 1 (Satu) Unit OPPO A9 2020 warna BLUE PURPLE; milik saksi Wahyu Putra Ardiansyah pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Konter Putra Cell Jalan Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi peristiwa dari Laporan Polisi saksi Wahyu ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Rimbo Bujang pada tanggal 14 November 2021. Kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapat informasi keberadaan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) unit handphone yang telah saksi cocokkan dan seluruhnya sesuai dengan laporan kehilangan yang disampaikan oleh saksi Wahyu Putra, sehingga kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Rimbo Bujang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah ada 1 (Satu) unit handphone yang sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap Terdakwa cara Terdakwa masuk kedalam konter dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa sejak dari rumah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ridwan Wibowo Bin Ismawardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas peristiwa hilangnya 1 (Satu) Unit OPPO A31 TIPE CPH2015 warna Hitam Misteri dengan IMEI 1: 860883045504733, IMEI2: 860883045504725, 1 (Satu) Unit OPPO A5 2020 warna Hitam Kaca dengan IMEI 1: 867783043095838, IMEI 2: 867783043095820, 1 (Satu) Unit REDMI NOTE 7 warna Space Black dengan IMEI 1: 868880040659027, IMEI 2: 868880040659035, 1 (Satu) Unit REDMI 8 warna ONYX BLACK dengan IMEI 1: 867694042879322, IMEI 2: 867694042879330, 1 (Satu) Unit VIVO Y93 warna OCEAN BLUE dengan IMEI 1: 869452040277637, IMEI 2: 869452040277629, dan 1 (Satu) Unit OPPO A9 2020 warna BLUE PURPLE; milik saksi Wahyu Putra Ardiansyah pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Konter Putra Cell Jalan Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi peristiwa dari Laporan Polisi saksi Wahyu ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Rimbo Bujang pada tanggal 14 November 2021. Kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapat informasi keberadaan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) unit handphone yang telah saksi cocokkan dan seluruhnya sesuai dengan laporan kehilangan yang disampaikan oleh saksi Wahyu Putra, sehingga kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Rimbo Bujang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah ada 1 (Satu) unit handphone yang sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap Terdakwa cara Terdakwa masuk kedalam konter dengan cara mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa sejak dari rumah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 17.00 wib di Konter Putra Cell Jalan Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang Konter Putra Cell Jalan Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk melihat target handphone yang akan Terdakwa ambil karena Terdakwa sakit hati setelah membeli handphone bekas di konter handphone milik saksi Wahyu Putra handphone tersebut rusak dan saksi Wahyu Putra tidak mau mengembalikan uang Terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 03.00 wib. Terdakwa kembali ke konter handphone saksi Wahyu Putra dengan membawa obeng dari rumah. Karena Terdakwa sudah tahu ada pintu bagian belakang konter. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang konter dengan cara merusak kunci grendel menggunakan obeng. Selanjutnya setelah berhasil masuk, Terdakwa mencongkel etalase kaca dengan obeng yang Terdakwa bawa hingga kaca etalase pecah dan Terdakwa mengambil handphone 1 (Satu) Unit OPPO A31 TIPE CPH2015 warna Hitam Misteri dengan IMEI 1: 860883045504733, IMEI2: 860883045504725, 1 (Satu) Unit OPPO A5 2020 warna Hitam Kaca dengan IMEI 1: 867783043095838, IMEI 2: 867783043095820, 1 (Satu) Unit REDMI NOTE 7 warna Space Black dengan IMEI 1: 868880040659027, IMEI 2: 868880040659035, 1 (Satu) Unit REDMI 8 warna ONYX BLACK dengan IMEI 1: 867694042879322, IMEI 2: 867694042879330, 1 (Satu) Unit VIVO Y93 warna OCEAN BLUE dengan IMEI 1: 869452040277637. IMEI 2: 869452040277629 yang ada pada etalase tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan konter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah ada 1 (Satu) unit handphone yang sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Wahyu Putra

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Unit OPPO A31 TIPE CPH2015 warna Hitam Misteri dengan IMEI 1: 860883045504733, IMEI2: 860883045504725,
2. 1 (Satu) Unit OPPO A5 2020 warna Hitam Kaca dengan IMEI 1: 867783043095838, IMEI 2: 867783043095820,
3. 1 (Satu) Unit REDMI NOTE 7 warna Space Black dengan IMEI 1: 868880040659027, IMEI 2: 868880040659035,
4. 1 (Satu) Unit REDMI 8 warna ONYX BLACK dengan IMEI 1: 867694042879322, IMEI 2: 867694042879330,
5. 1 (Satu) Unit VIVO Y93 warna OCEAN BLUE dengan IMEI 1: 869452040277637. IMEI 2: 869452040277629.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang Konter Putra Cell Jalan Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk melihat target handphone yang akan Terdakwa ambil karena Terdakwa sakit hati setelah membeli handphone bekas di konter handphone milik saksi Wahyu Putra handphone tersebut rusak dan saksi Wahyu Putra tidak mau mengembalikan uang Terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 03.00 wib. Terdakwa kembali ke konter handphone saksi Wahyu Putra dengan membawa obeng dari rumah. Karena Terdakwa sudah tahu ada pintu bagian belakang konter. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang konter dengan cara merusak kunci grendel menggunakan obeng. Selanjutnya setelah berhasil masuk, Terdakwa mencongkel etalase kaca dengan obeng yang Terdakwa bawa hingga kaca etalase pecah dan Terdakwa mengambil handphone 1 (Satu) Unit OPPO A31 TIPE CPH2015 warna Hitam Misteri dengan IMEI 1: 860883045504733, IMEI2:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860883045504725, 1 (Satu) Unit OPPO A5 2020 warna Hitam Kaca dengan IMEI 1: 867783043095838, IMEI 2: 867783043095820, 1 (Satu) Unit REDMI NOTE 7 warna Space Black dengan IMEI 1: 868880040659027, IMEI 2: 868880040659035, 1 (Satu) Unit REDMI 8 warna ONYX BLACK dengan IMEI 1: 867694042879322, IMEI 2: 867694042879330, 1 (Satu) Unit VIVO Y93 warna OCEAN BLUE dengan IMEI 1: 869452040277637. IMEI 2: 869452040277629 yang ada pada etalase tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan konter;

- Bahwa malam hari saat saksi Wahyu Putra terakhir meninggalkan konter handphone kondisi pintu belakang dalam keadaan terkunci gembok atas dan bawah dengan 6 (enam) unit handphone yang hilang berada di dalam lemari etalase kaca yang terkunci;
- Bahwa kerugian yang saksi Wahyu Putra alami akibat hilangnya barang-barang di konter tersebut kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang bernama **Prayitno bin Paiman** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

***Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;***

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah seseorang melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya untuk dikuasai, dalam arti barang tersebut dan dalam keadaan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud atau, dan benda yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki” adalah pengambilan dilakukan dengan sengaja untuk memilikinya, dimana orang tersebut memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang subjektif orang lain, dan dengan tanpa hak yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang Konter Putra Cell Jalan Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk melihat target handphone yang akan Terdakwa ambil karena Terdakwa sakit hati setelah membeli handphone bekas di konter handphone milik saksi Wahyu Putra handphone tersebut rusak dan saksi Wahyu Putra tidak mau mengembalikan uang Terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 03.00 wib. Terdakwa kembali ke konter handphone saksi Wahyu Putra dengan membawa obeng dari rumah. Karena Terdakwa sudah tahu ada pintu bagian belakang konter. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang konter dengan cara merusak kunci grendel menggunakan obeng. Selanjutnya setelah berhasil masuk, Terdakwa mencongkel etalase kaca dengan obeng yang Terdakwa bawa hingga kaca etalase pecah dan Terdakwa mengambil handphone 1 (Satu) Unit OPPO A31 TIPE CPH2015 warna Hitam Misteri dengan IMEI 1: 860883045504733, IMEI2: 860883045504725, 1 (Satu) Unit OPPO A5 2020 warna Hitam Kaca dengan IMEI 1: 867783043095838, IMEI 2: 867783043095820, 1 (Satu) Unit REDMI NOTE 7 warna Space Black dengan IMEI 1: 868880040659027, IMEI 2: 868880040659035, 1 (Satu) Unit REDMI 8 warna ONYX BLACK dengan IMEI 1: 867694042879322, IMEI 2: 867694042879330, 1 (Satu) Unit VIVO Y93 warna OCEAN BLUE dengan IMEI 1: 869452040277637. IMEI 2: 869452040277629 yang ada pada etalase tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan konter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit OPPO A31 TIPE CPH2015 warna Hitam Misteri dengan IMEI 1: 860883045504733, IMEI2: 860883045504725, 1 (Satu) Unit OPPO A5 2020 warna Hitam Kaca dengan IMEI 1: 867783043095838, IMEI 2: 867783043095820, 1 (Satu) Unit REDMI NOTE 7 warna Space Black dengan IMEI 1: 868880040659027, IMEI 2:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868880040659035, 1 (Satu) Unit REDMI 8 warna ONYX BLACK dengan IMEI 1: 867694042879322, IMEI 2: 867694042879330, 1 (Satu) Unit VIVO Y93 warna OCEAN BLUE dengan IMEI 1: 869452040277637. IMEI 2: 869452040277629 yang seluruhnya adalah milik saksi Wahyu Putra dengan sengaja untuk memilikinya, karena berdasarkan keterangan saksi Andi Nusrwan dan saksi Ridwan Wibowo Terdakwa mengaku sudah menjual 1 (satu) unit handphone yang diambilnya dari konter handphone saksi Wahyu Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya terbukti dan diakui milik saksi Wahyu putra tanpa izin, hal tersebut bertentangan dengan kehendak saksi tersebut serta telah menimbulkan kerugian bagi saksi Wahyu Putra kurang lebih sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu unsur sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk sampai pada barang yang diambil" yaitu untuk mencapai barang yang hendak diambil dalam arti menjadikan barang dalam kekuasaannya dilakukan *dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yakni dengan menggunakan alat atau benda yang tidak sesuai peruntukannya dan masuk tidak sesuai dengan cara dan tempat yang umum dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa untuk dapat masuk dan mengambil barang milik saksi Wahyu Putra di Konter Putra Cell Jalan Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo adalah karena Terdakwa sudah tahu terdapat pintu bagian belakang konter, Terdakwa masuk melalui pintu belakang konter dengan cara merusak kunci grendel menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah. Selanjutnya setelah berhasil masuk, Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel etalase kaca dengan obeng yang Terdakwa bawa hingga kaca etalase pecah dan mengambil 1 (Satu) Unit OPPO A31 TIPE CPH2015 warna Hitam Misteri dengan IMEI 1: 860883045504733, IMEI2: 860883045504725, 1 (Satu) Unit OPPO A5 2020 warna Hitam Kaca dengan IMEI 1: 867783043095838, IMEI 2: 867783043095820, 1 (Satu) Unit REDMI NOTE 7 warna Space Black dengan IMEI 1: 868880040659027, IMEI 2: 868880040659035, 1 (Satu) Unit REDMI 8 warna ONYX BLACK dengan IMEI 1: 867694042879322, IMEI 2: 867694042879330, 1 (Satu) Unit VIVO Y93 warna OCEAN BLUE dengan IMEI 1: 869452040277637. IMEI 2: 869452040277629;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Putra pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB mendatangi konter dan mendapati pintu bagian belakang dalam keadaan terbuka dengan terdapat kerusakan pada dua kunci gembok pintu belakang konter serta lemari etalase yang kuncinya dicongkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas cara Terdajwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan sampai pada barang yang diambil adalah dengan cara merusak kunci gembok pintu belakang dan lemari etalasse kaca pada Konter Putra Cell Jalan Pahlawan Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo sehingga Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak"** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki 2 (dua) anak yang masih sekolah akan Majelis pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (Satu) Unit OPPO A31 TIPE CPH2015 warna Hitam Misteri dengan IMEI 1: 860883045504733, IMEI2: 860883045504725, 1 (Satu) Unit OPPO A5 2020 warna Hitam Kaca dengan IMEI 1: 867783043095838, IMEI 2: 867783043095820, 1 (Satu) Unit REDMI NOTE 7 warna Space Black dengan IMEI 1: 868880040659027, IMEI 2: 868880040659035, 1 (Satu) Unit REDMI 8 warna ONYX BLACK dengan IMEI 1: 867694042879322, IMEI 2: 867694042879330, 1 (Satu) Unit VIVO Y93 warna OCEAN BLUE dengan IMEI 1: 869452040277637. IMEI 2: 869452040277629 yang seluruhnya adalah milik saksi Wahyu Putra dan memiliki nilai ekonomis ditetapkan dikembalikan kepada saksi Wahyu Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Prayitno Bin Paiman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit OPPO A31 TIPE CPH2015 warna Hitam Misteri dengan IMEI 1: 860883045504733, IMEI2: 860883045504725;
  - 1 (Satu) Unit OPPO A5 2020 warna Hitam Kaca dengan IMEI 1: 867783043095838, IMEI 2: 867783043095820;
  - 1 (Satu) Unit REDMI NOTE 7 warna Space Black dengan IMEI 1: 868880040659027, IMEI 2: 868880040659035;
  - 1 (Satu) Unit REDMI 8 warna ONYX BLACK dengan IMEI 1: 867694042879322, IMEI 2: 867694042879330;
  - 1 (Satu) Unit VIVO Y93 warna OCEAN BLUE dengan IMEI 1: 869452040277637, IMEI 2: 869452040277629;
- Dikembalikan kepada saksi Wahyu Putra Ardiansyah Bin Agus Ardiansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M. H., dan Sandro Christian Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Permata Sukma , S.H., M.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota